

Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

(Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan)

Muhammad Soleh¹, Zulfatah Yasin², Helmi Yusuf³

¹²³ **Institut PTIQ Jakarta**

Jl. Batan I Nomor 2 Lebak
Bulus, Jakarta Selatan,
Indonesia,

¹m.sholeh@ptiq.ac.id

²dzulfatahyasin@ptiq.ac.id

³helmiyusuf@ptiq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kepatuhan syariah dan peraturan jabatan notaris pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini akan menjawab permasalahan terkait kenotariatan dalam Islam yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat dan penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris pada penyusunan akta notaris sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu dibahas juga kompetensi yang harus dimiliki notaris pada lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif normatif yuridis secara kualitatif ditemukan bahwa : (1) masih adanya kekosongan hukum pada transaksi syariah di lembaga keuangan syariah hal disebabkan karena belum adanya regulasi pengikatan jaminan untuk akad syariah (recht vacuum). (2) Formulasi bentuk akad syariah harus dibuat secara notariil dan patuh terhadap Undang-undang Jabatan Notaris meski demikian harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. (3) Pemahaman notaris terhadap prinsip-prinsip syariah mutlak harus dipastikan dan didukung bukti sertifikat pelatihan terkait akad-akad syariah yang diterbitkan lembaga otoritatif.

Keywords: Kepatuhan Syariah, Jabatan Notaris, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Peran notaris sangat penting dalam perkembangan hukum bisnis saat ini, terutama saat proses pendirian badan hukum perusahaan. Notaris berperan meneguhkan wasiat bagi para pendiri dan memberikan nasihat hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dirumuskan dalam akta

pendirian Perseroan Terbatas. Notaris juga berperan sebagai kuasa bagi para pendiri dalam proses status badan hukum sejak akta pendirian badan hukum hingga diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Namun, tanggung jawab notaris hanya pada kebenaran formil yang disampaikan para pihak, meski demikian notaris harus tetap mengacu pada ketentuan yang digariskan oleh Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan kewenangannya dituntut memiliki wawasan dan pandangan yang luas agar dapat menyusun akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian.(Dian Novita Sari, 2018)

Notaris merupakan profesi penunjang dalam kegiatan sosial ekonomi yang dilisensi oleh pemerintah untuk membidangi urusan hukum yang bertugas sebagai saksi dokumen perjanjian. Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan tindakan hukum dengan posisi netral tanpa berpihak terhadap klien maupun pihak lain. Menurut Faturohmah, notaris dalam melaksanakan tugasnya sangat signifikan dalam menegakkan *Good Corporate Governance* khususnya pada perbankan syariah, menurutnya data Bank Indonesia mengindikasikan pelanggaran syariah telah terjadi pada praktik operasional bank.(Faturohmah, 2018) Padahal, operasional dan praktik bank syariah harus memiliki kesesuaian dengan syariah.

Kompetensi notaris menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam menyiapkan akta akad lembaga keuangan syariah. Akta akad menjadi bukti otentik dalam perjanjian hukum yang telah disesuaikan dengan syariah Islam. Arliman menyebutkan bahwa kehadiran notaris syariah telah menjadi kebutuhan penting di Indonesia dan fokus kerjanya pada industri ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini masyarakat belum nyaman bertransaksi bertransaksi secara syariah karena belum ada aturan tentang notaris syariah.(Arliman S., 2016) Harahap menekankan bahwa saat ini peran notaris sangat dibutuhkan terutama pada praktik perjanjian bisnis pada perbankan yakni notaris yang memahami konsep-konsep akad syariah dan penerapan sehingga

notaris dituntut memiliki wawasan, pemahaman, dan pengetahuan yang memadai tentang hukum syariah yang meliputi jenis-jenis akad dan produk perbankan syariah.(Harahap et al., 2020)

Menyikapi permasalahan kompetensi notaris, Setyowati menjelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab atas akad yang telah disusunnya. Pada lembaga keuangan syariah, akad/kontrak/perjanjian secara syariah mempunyai karakter dan prinsip khusus. Hal ini tidak dapat dianggap remeh, persoalan akad adalah persoalan utama dalam kontrak perjanjian, bahkan salah satu faktor atau penyebab perselisihan dan sengketa ditengarai oleh persoalan akad. Menurut Setyowati, dari beberapa sengketa yang telah direview olehnya, menemukan bahwa banyak notaris rekanan lembaga keuangan belum memahami prinsip syariah sehingga, akibatnya akad yang dibuat juga tidak sesuai dengan syariah itu sendiri, sehingga sarannya perlu adanya standarisasi kompetensi notaris lembaga keuangan syariah.(Setyowati, 2016) Meskipun demikian, menurut Annisaa bila akta perikatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga telah mematuhi prinsip ketentuan KUHPer pasal 1420 terkait perjanjian, serta juga telah memperhatikan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Bank Indonesia (BI) maka sekalipun akad dibuat oleh notaris yang belum mengantongi sertifikasi syariah maka akad yang telah dibuat tetap dinyatakan autentik karena telah memenuhi rukun dan syarat kontrak/akad sebagaimana lazimnya sebuah perikatan.(Annisaa & Nurdin, 2019)

Notaris yang kurang memahami akad syariah maka akan

menemui kesulitan dalam hal memberikan saran hukum terkait permasalahan dan urusan yang sedang dikerjakannya. Hukum Islam (syariah) sangat jauh berbeda dengan ranah hukum perdata. Oleh karena itu, perlu dibuatkan regulasi khusus yang mengatur notaris syariah, karena notaris yang telah membuat formulasi akad pada lembaga keuangan syariah harus memperhatikan rukun dan syarat sahnya akad terlebih dahulu sebagaimana ketentuan syariah Islam. Fatwa DSN-MUI berperan penting dalam hal ini. Disinilah posisi penting pemahaman notaris di bidang muamalah dan ketentuan syariah Islam. (Nurwulan, 2018)

Permasalahan tentang kompetensi notaris lembaga keuangan syariah akan lebih tertata bila terwujud peraturan yang mengatur notaris syariah. Diharapkan dengan adanya peraturan notaris syariah dapat meminimalkan fenomena akta perjanjian syariah yang tidak syariah dikarenakan minimnya pemahaman notaris terhadap prinsip-prinsip syariah. Agustianto sangat mendukung notaris untuk memiliki kompetensi sebagai notaris syariah yang paham betul perjanjian-perjanjian syariah sebagaimana hasil rekomendasi *ijtima' sanawi (annual meeting)* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada bulan Desember 2014.

Notaris sebagai perpanjangan tangan negara, memberikan kewenangan dalam tugas dan tanggung jawab yang besar perihal jasa kenotariatan. Akta yang disusun oleh notaris merupakan alat bukti tertulis yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis lebih dalam tentang kompetensi notaris pada lembaga keuangan syariah dan menganalisis risiko hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang tidak memiliki kompetensi syariah serta menganalisis sistim pengawasan dan sanksi yang

diterapkan apabila notaris telah melakukan pelanggaran (Kelana, 2019).

Latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yakni "Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dan peraturan jabatan notaris pada lembaga keuangan syariah di Indonesia? Untuk menjawab rumusan masalah ini, disusunlah beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana kenotariatan dalam Islam?; (2) Bagaimana penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris pada penyusunan akta notaris sesuai dengan prinsip syariah?; (3) Apa kompetensi yang harus dimiliki notaris pada lembaga keuangan syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kepatuhan syariah dan peraturan jabatan notaris pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan terjawab perihal kenotariatan dalam Islam, kondisi penerapan peraturan jabatan notaris pada penyusunan akta notaris sesuai prinsip syariah, dan jenis kompetensi yang harus dimiliki notaris pada lembaga keuangan syariah.

KAJIAN TERDAHULU

Penelitian dan pembahasan pada penelitian ini sangat terkait dengan tujuan dan fungsi hukum pada perjanjian yang harus dilakukan secara autentik. Pada penelitian yang paling lawas oleh Oeripkartawinata dengan mengambil tema tentang makna "*grosse*" pada kepala perjanjian "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menurutnya ketentuan-ketentuan hukum tentang akta otentik dalam R.J.N, B.W dan H.I.R yang dibuat dihadapan notaris yang berwenang dapat menjadi alat bukti di kemudian hari.(Oeripkartawinata, 1980) Bila dikaitkan dengan hukum pembuktian akta otentik menjadi

bukti yang mengikat dan sempurna. Adapun grosse dari akta hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dengan menggunakan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” mempunyai kedudukan yang istimewa karena disamakan dengan putusan hakim pada pengadilan, yakni memiliki kekuatan eksekutorial.

Penelitian terkait hukum perjanjian oleh Deni K Yusup membahas tentang peran Notaris dalam praktik perjanjian bisnis di Perbankan Syariah dengan tinjauan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Menurutnya notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik terkait perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan pada suatu peraturan umum atau yang diinginkan oleh para pihak kemudian diharuskan pertanyaannya pada suatu akta autentik. Peran notaris sangat penting pada perbankan syariah terutama dalam hal perjanjian-perjanjian dan pengikatan jaminan yang dapat dijadikan dasar hukum yang sempurna atau volledig bewijs (Yusup, 2015).

Shofanisa menjelaskan pada penelitiannya yang berjudul *Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance)* bahwa Sebagai lembaga intermediasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah wajib melakukan dua kepatuhan yaitu kepatuhan prinsip syariah dan kepatuhan hukum, adapun penerapan dua kepatuhan tidak hanya dalam tata kelola perusahaan yang baik dan jenis produk bank syariah, tetapi juga atas akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu akta pembiayaan pada bank syariah harus mencerminkan prinsip syariah compliance disamping kepatuhan

hukum, perhatian khusus terhadap syariah compliance, telah menjadi kewenangan lingkup DPS, dalam hal ini DPS tidak hanya menjamin penerapan syariah compliance tetapi juga setiap perbuatan. yang dibangun oleh notaris bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Kegagalan pemenuhan prinsip syariah pada suatu akta pembiayaan bank syariah dapat menyebabkan akta tersebut batal demi hukum, sehingga dalam hal ini penerapan prinsip syariah harus diberikan pada aspek perlindungan bank syariah dan perlindungan konsumen yang berupa pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap setiap akta pembiayaan bank syariah.

KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN

Konsep pada penelitian ini terkait Kenotariatan dalam kajian hukum di Indonesia membahas tentang peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Perlu dikaji kembali terkait notariat yakni konsep Burgerlijke Wetboek (BW) atau dikenal saat ini KUHPerduta dengan azar konkordansi (concordantie beginsel) pasal 131 Indische Staatsregeling S. 1925-557 yang menjelaskan bahwa setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda (Istilah wilayah Indonesia masa penjajahan Belanda) diberlakukan hukum perdata yang berlaku di Belanda.

Selanjutnya konsep penelitian ini akan membahas bagaimana efektivitas BW atau KUHPerduta tersebut, yang mana konsep KUHPerduta ini sebenarnya bukanlah hukum positif. Menurut para ahli hukum dan sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung hal ini didasarkan secara formal bahwa BW dan KUHPerduta tidak dibuat oleh lembaga berwenang yang selayaknya membuat Undang-undang hukum di Indonesia sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, KUHPerduta dianggap sebagai

peraturan yang diskriminatif, hal ini dikarenakan KUHPerdara ini membagi penduduk Indonesia dalam 3 (tiga) golongan.

Konsep penelitian ini juga membahas tata cara pengangkatan notaris, kewenangannya, larangan dan sanksi notaris, dan kenotariatan dalam hukum perspektif Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan pengolahan dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersumber dari data primer yakni observasi, wawancara langsung pada lembaga keuangan syariah dan pihak notaris perbankan dan koperasi syariah. Sedangkan data sekunder bersumber dari hasil kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 jo Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang jabatan notaris, serta jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, artikel yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan kepatuhan syariah dan peraturan jabatan notaris pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat lebih dipahami setidaknya setelah mengkaji lebih dalam tentang Kenotariatan dalam Islam, penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris pada penyusunan akta notaris sesuai dengan prinsip syariah serta Kompetensi yang harus dimiliki notaris pada lembaga keuangan syariah.

Kenotariatan Dalam Perspektif Studi Hukum Islam

Suparman Hasyim, sebagai

seorang praktisi notaris menjelaskan pada saat wawancara, bahwa dalam Islam dikenal syariah yang merupakan sumber hukum primer yang diambil langsung dari kitab suci Alquran dan Sunnah Nabi dan tidak dimungkinkan lagi bertambah. Sementara turunan dari sumber hukum primer adalah hukum sekunder yakni berbentuk Ijma' Ulama, Qiyas, dan sumber hukum lainnya (Hasyim, 2020).

Sumber hukum Islam juga memiliki tingkatan atau hirarki, artinya sumber hukum yang tertinggi harus diikuti oleh yang terendah sehingga sumber hukum yang lebih tinggi harus menjadi pedoman bagi sumber hukum yang terendah. Begitu juga sebaliknya sumber hukum yang terendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Secara letterlek istilah profesi notaris memang tidak ditemukan di dalam Alquran, namun tugas dan fungsi notaris baik secara hak dan kewajiban diperintahkan oleh Allah SWT dalam Alquran yakni pada Surah Al-Baqarah ayat 282 (Tafsirweb, n.d.) berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pada tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat al-Mudayanah atau ayat utang piutang yang penyebab turunnya ayat terkait dengan utang piutang penduduk Madinah saat itu, namun ayat ini ini bersifat umum untuk praktik utang piutang, anjuran (kewajiban) menuliskan utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak yang dapat dipercaya untuk menuliskan utang piutang meski sedikit dan menuliskan kriterianya baik dari sisi jumlah maupun kesepakatan waktunya (Shihab, 2008).

Pada ayat 282 pada surah Al-Baqarah ini juga menerangkan bahwa perlunya pihak penulis utang piutang bersikap adil. Adil disini artinya berada pada posisi seimbang antara hak dan kewajiban serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Disinilah disimpulkan bahwa tugas-tugas notaris telah dipagari norma-norma islami. Notaris sebagai pihak yang dipercaya seharusnya memiliki sifat-sifat nuwuh (shidiq, fathanah, amanah, tabligh). Setidaknya notaris harus dipastikan mengerti hukum agama Islam, mengerti hukum positif, bersifat adil, perkataannya jelas.

Nilai-nilai islami seorang notaris akan menjadikan notaris dapat bertindak netral (tidak memihak kepada salah satu atau beberapa pihak saja); menuliskan segala kehendak para pihak; menjadi sosok penegak hukum dalam penyusunan akta agar sesuai dengan koridor hukum serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta memastikan hak dan kewajiban para pihak telah terakomodir di dalam akta perjanjian.

Pada ayat 282 surah Al-Baqarah ini, kata Kaatibun atau penulis sangat relevan ditafsirkan sebagai profesi menulis diantara para pihak yang melakukan kontrak (notaris). Hal ini dikuatkan dengan hadis dari Jabir *radiyallahu anhu* dalam kitab Bulughul Maram (Al-Asqalani, 2015):

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ خَرِيفَةَ

Dari Jabir *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim.

Kenotariatan Dalam Peraturan Lembaga Keuangan Syariah

Harahap dkk, menjelaskan bahwa dia tidak menemukan keberadaan notaris dalam dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah termasuk pada pasal pihak terafiliasi (Harahap et al., 2020) dan menyayangkan sekali peraturan perundangan tidak menyatakan peran dan fungsi notaris pada peraturan perbankan syariah ini. Padahal menurutnya hal ini penting karena vitalnya fungsi notaris dalam menjalankan ketentuan syariah. Notaris berperan penting dalam industri perbankan syariah, merancang akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan khususnya dalam perkara Hak Tanggungan dan Fidusia. Tuntutan pembekalan yang cukup dengan pengetahuan yang memadai terhadap kompetensi

syariah.

Ketentuan akad di perbankan syariah tidak memiliki ketentuan baku dalam pembuatannya. Format akad diberlakukan sebagaimana biasanya format perjanjian di bank, namun konten akad tentu berbeda-beda dengan perbankan atau perbankan syariah lainnya. Format akad diterapkan sebagaimana diatur pada Undang-undang 2 tahun 2014 (Hasyim, 2020).

Perjanjian kredit yang lazim pada perbankan tidak digunakan di perbankan syariah, namun dikenal dengan istilah pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nurwulan mengkritisi penerapan perbankan syariah yang tetap meminta atau mensyaratkan pembiayaan untuk mengadakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan masih menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang tidak syariah. Nurwulan juga melihat bahwa belum adanya sistem lelang syariah di perbankan syariah menambahkan kesan masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Format akad perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah harus mengikuti dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada pasal 38 menyebutkan bahwa: (1) Setiap Akta terdiri atas: a. Awal akta atau kepala akta; b. Badan akta; dan c. Akhir atau penutup akta; (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. Judul akta; b. Nomor akta; c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris; (3) Badan Akta memuat: a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. (4) Akhir atau penutup Akta memuat: a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7); b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada; c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan, pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Kompetensi Notaris Syariah

Pangsa pasar ekonomi syariah yang terus berkembang dengan pembenahan ekosistem syariah telah dirasakan seluruh lini masyarakat terutama pada sektor perbankan syariah. Alhusain menyebutkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menjadi bank ke-7 yang memiliki aset terbesar di Indonesia (Arliman S., 2016). Transformasi bisnis harus terus diupayakan agar menghasilkan produk jasa perbankan yang kompetitif dan melakukan peningkatan pembiayaan pada sektor UMKM (Hasyim, 2020).

Dari gambaran

perkembangan perbankan syariah ini, kehadiran notaris syaria'ah tentu sangat dibutuhkan di Indonesia. Kepastian hukum terutama hukum ekonomi syariah menjadi fokus kerja notaris syariah. Realitasnya, menurut Alhusain telah terjadi gap antara perkembangan aset industri dengan pemahaman masyarakat yang belum merasakan kenyamanan dalam melakukan transaksi secara syariah di perbankan syariah. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan khusus terkait notaris syariah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa lembaga keuangan terkait kriteria rekanan yang digunakan untuk mitra notaris terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya mereka sepakat bahwa notaris rekanan lembaga keuangan syariah harus telah mengantongi sertifikat pelatihan perbankan syariah atau pelatihan akad-akad transaksi syariah yang dilakukan lembaga yang otoritatif. Perbedaannya bahwa tidak semua lembaga keuangan atau bank syariah mensyaratkan lembaga mereka harus beragama Islam karena mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan kewenangan yang diberikan terkait dengan agama seorang notaris dalam hal pengesahan akta pembiayaan di lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Meski demikian, mayoritas lembaga keuangan memberikan keutamaan terhadap rekanan notaris yang beragama Islam.

Hasyim menambahkan bahwa notaris sebagai rekanan bank syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Jabatan Notaris, namun menurutnya belum semua notaris memenuhi tuntutan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), hal ini karena temuannya membuktikan bahwa akta-akta yang perikatan produk notaris yang masih merujuk pada perspektif KUH Perdata (BW) bukan dalam perspektif Hukum Islam (Syariah). Hasyim menyarankan agar

pemerintah dan seluruh *stakeholder* melakukan sosialisasi konsep kepatuhan syariah (*sharia compliance*) baik pada praktisi perbankan syariah dan juga pada notaris (Hasyim, 2017).

KESIMPULAN

Peran notaris dalam menjalankan fungsi perbankan syariah sangat strategis terutama dalam pembuatan akta yang otensi dalam setiap perjanjian. Bahkan, peran notaris bukan hanya memiliki kewenangan pada otentikasi pembuatan akta, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah atau mitra untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Akad syariah akan lebih otentik bila dituangkan dalam akta notaris yang disusun dengan pemahaman syariah notaris yang komprehensif, sehingga notaris memiliki tuntutan dari masyarakat agar selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait perjanjian-perjanjian, akad, produk-produk muamalah syariah.

SARAN

Istilah perbankan konvensional seperti bunga, bonus, pinjaman, debitur dan kreditur tidak dikenal di akta akad pembiayaan lembaga keuangan syariah sehingga notaris perlu merubah istilah debitur dan kreditur dengan istilah-istilah yang lebih relevan dengan posisi akad syariah.

Notaris yang telah memiliki sertifikat syariah harus paham mengenai ketentuan-ketentuan syariah yang tertuang dalam akta, karena telah mengikuti pelatihan untuk pemahaman hukum ekonomi syariah, sedangkan untuk yang belum bersertifikasi syariah, kemungkinan belum memahami tentang istilah-istilah syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2015). *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar.
- Annisaa, A., & Nurdin, A. R. (2019). Beberapa Aspek Hukum Berkaitan dengan Sertifikasi Syariah terhadap Notaris. *Indonesian Notary*, 01(03), 1–19.
- Arliman S., L. (2016). Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 79. <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.676>
- Dian Novita Sari, S. F. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 407–422. <https://doi.org/10.20885/jlr.vo13.iss2.art10>
- Faturohmah, I. (2018). Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 226–242. <https://doi.org/10.20885/jlr.vo13.iss1.art10>
- Harahap, W. A., Nurdin, A., & Santoso, B. (2020). Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Notarius*, 13(1), 170–180. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29171>
- Hasyim, S. (2017). *Kompetensi dan Sharia-Compliance Notaris dalam Pembuatan akta akad perbankan syariah* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42240>
- Hasyim, S. (2020). *Wawancara Narasumber Riset Terkait Notaris Syariah*.
- Kelana, I. (2019). Notaris sangat Penting Dalam Industri Perbankan Syariah.

- Republika.Id*, 1.
<https://www.republika.co.id/berita/pp5ukp374/notaris-sangat-penting-dalam-industri-perbankan-syariah>
- Nurwulan, P. (2018). Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 623–644.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>
- Oeripkartawinata, I. (1980). Kedudukan Grosse Pertama Yang Dibuat Notaris Di Indonesia Yang Memakai Kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Teori Dan Praktek. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 10(5), 450–464.
<http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/825>
- Setyowati, R. (2016). Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 131.
<https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.131-139>
- Shihab, M. Q. (2008). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (x). Penerbit Lentera Hati.
https://www.academia.edu/download/56290188/Tafsir_Al-Mishbah_Jilid_10_-Editan.pdf
- Tafsirweb. (n.d.). *Surat Al-Baqarah Ayat 282*. Retrieved February 18, 2022, from referensi: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>
- Yusup, D. K. (2015). Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Al-Adalah*, 12(4), 701–714.